



P U T U S A N
Nomor 113 /Pid.B/2020/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HOLIS bin ZAENAL;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 25 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krawatan, Rt.04, Rw.02, Kelurahan Pulosaren,
Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLIS bin ZAENAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLIS bin ZAENAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT AN NAAFI Kab. Boyolali pada tanggal 01 Juli 2020 dan Foto Copy BPKB Spm Honda Vario Tahun 2018, Nopol AD-4131-ATD warna hitam No Ka MH1JFU124JK235544 No. Sin : JFU1E2247417 atas nama IDA PURWANINGSIH;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei 1 : 869597040484193 dan Imei 2 869597040484185;
 - 1 (satu) buah Helm Merk BOGO warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO F9, Warna Ungu, dengan No. imei 1: 869597040484193 dan Imei 2869597040484185; Seluruhnya dikembalikan kepada IDA PURWANINGSIH;
 - 1 (satu) buah helm INK, warna ungu;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, warna biru, merk D'Britano;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Kickers, yang terbuat dari kulit imitasi, warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang, Merk Cardinal;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Spm Satria Fu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HOLIS bin ZAENAL pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasaraya II Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu IDA PURWANINGSIH binti LAMSIH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada tanggal 06 Juni 2020 IDA PURWANINGSIH Binti LAMSIH atau korban dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi BEE CHAT selanjutnya pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama ANDI, umur sekitar 30 tahun, bekerja sebagai anggota TNI AD dan saat itu korban percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa karena terdakwa menggunakan foto profil memakai seragam dinas TNI selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa dan korban melanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatshap dan sepakat akan bertemu di patung kuda Boyolali pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB korban bertemu dengan terdakwa di Patung Kuda Boyolali dan pada saat pertemuan pertama dengan terdakwa korban sempat bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat terdakwa membuka helm dan masker yang dikenakan terdakwa “ kok wahaj asli dan di foto profil berbeda “ kemudian terdakwa menjawab “ wajah bisa diedit pakai aplikasi “ selanjutnya korban dan terdakwa ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kalau korban akan diajak ke Salatiga untuk menagih hutang dan terdakwa juga mengatakan kalau hasil penagihan hutang tersebut nantinya akan diberikan kepada korban dan korban waktu itu tertarik dan menyetujuinya selanjutnya terdakwa dan korban berangkat ke Salatiga dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 No. Pol : AD-4131-ATD NoKa : MH1JFU124JK235544 No Sin : JFU1E2247417 milik korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai dan korban yang dibelakang selanjutnya sesampainya di Salatiga terdakwa langsung menuju ke Pasaraya II dan berhenti makan di Pasaraya II kemudian setelah makan korban diajak terdakwa masuk ked lam Pasaraya II dan disuruh menunggu di kios pakaian yang pada waktu itu sedang tutup sedangkan terdakwa pergi dengan alasan akan menagih hutang ke temannya dan sebelum terdakwa pergi meninggalkan korban terdakwa meminta handphone korban dengan alasan agar orang yang ditagihnya percaya dan mau membayar hutangnnya dan korban akan dibelikan handphone yang baru selanjutnya karena korban percaya kepada terdakwa kemudian korban menyerahkan 1 buah Handphone OPPO F9 warna ungu imei 1: 869597040484193 imei2 : 869597040484185;

- Selanjutnya setelah korban menunggu selama kurang lebih 3 jam di lokasi tersebut terdakwa tidak kembali lagi kemudian korban keluar menuju parkiran dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat semula dan kabur membawa sepeda motor milik korban beserta STNK atas nama korban selanjutnya atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan kemudian melaporkannya ke Polres Salatiga dan diproses`menjadi perkara ini;
- Selanjutnya atas dasar laporan dari korban tersebut petugas berhasil menangkap terdakwa di Hotel Mutiara Indah Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 dan diakui oleh terdakwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 No. Pol : AD-4131-ATD NoKa : MH1JFU124JK235544 No Sin : JFU1E2247417 milik korban terdakwa jual kepada SUPRIYONO (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kedungjati dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memposting sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual melalui aplikasi Facebook kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk berfoya-foya bersama wanita panggilan selanjutnya terdakwa pulang ke Wonosobo sesampainya di Wonosobo terdakwa menjual 1 buah Handphone OPPO F9 warna ungu imei 1: 869597040484193 imei2 : 869597040484185 ke counter handphone di daerah Kretek Kabupaten Wonosobo dengan harga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) uangnya juga habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HOLIS Bin ZAENAL tersebut saksi korban IDA PURWANINGSIH Binti LAMSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HOLIS bin ZAENAL pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasaraya II Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada tanggal 06 Juni 2020 IDA PURWANINGSIH binti LAMSIH atau korban dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi BEE CHAT selanjutnya pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama ANDI, umur sekitar 30 tahun, bekerja sebagai anggota TNI AD dan saat itu korban percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa karena terdakwa menggunakan foto profil memakai seragam dinas TNI selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa dan korban melanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatshap dan sepakat akan bertemu di patung kuda Boyolali pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB korban bertemu dengan terdakwa di Patung Kuda Boyolali dan pada saat pertemuan pertama dengan terdakwa korban sempat bertanya kepada terdakwa pada saat terdakwa membuka helm dan masker yang dikenakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa “ kok wahaj asli dan di foto profil berbeda “ kemudian terdakwa menjawab “ wajah bisa diedit pakai aplikasi “ selanjutnya korban dan terdakwa ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kalau korban akan diajak ke Salatiga untuk menagih hutang dan terdakwa juga mengatakan kalau hasil penagihan hutang tersebut nantinya akan diberikan kepada korban dan korban waktu itu tertarik dan menyetujuinya selanjutnya terdakwa dan korban berangkat ke Salatiga dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 No. Pol : AD-4131-ATD NoKa : MH1JFU124JK235544 No Sin : JFU1E2247417 milik korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai dan korban yang dibelakang selanjutnya sesampainya di Salatiga terdakwa langsung menuju ke Pasaraya II dan berhenti makan di Pasaraya II kemudian setelah makan korban diajak terdakwa masuk ked lam Pasaraya II dan disuruh menunggu di kios pakaian yang pada waktu itu sedang tutup sedangkan terdakwa pergi dengan alasan akan menagih hutang ke temannya dan sebelum terdakwa pergi meninggalkan korban terdakwa meminta handphone korban dengan alasan agar orang yang ditagihnya percaya dan mau membayar hutangnya dan korban akan dibelikan handphone yang baru selanjutnya karena korban percaya kepada terdakwa kemudian korban menyerahkan 1 buah Handphone OPPO F9 warna ungu imei 1: 869597040484193 imei2 : 869597040484185;

- Selanjutnya setelah korban menunggu selama kurang lebih 3 jam di lokasi tersebut terdakwa tidak kembali lagi kemudian korban keluar menuju parkiran dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat semula dan kabur membawa sepeda motor milik korban beserta STNK atas nama korban selanjutnya atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan kemudian melaporkannya ke Polres Salatiga dan diproses`menjadi perkara ini;
- Selanjutnya atas dasar laporan dari korban tersebut petugas berhasil menangkap terdakwa di Hotel Mutiara Indah Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 dan diakui oleh terdakwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 No. Pol : AD-4131-ATD NoKa : MH1JFU124JK235544 No Sin : JFU1E2247417 milik korban terdakwa jual kepada SUPRIYONO (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kedungjati dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memposting sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan untuk dijual melalui aplikasi Facebook kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk berfoya-foya bersama wanita panggilan selanjutnya terdakwa pulang ke Wonosobo sesampainya di Wonosobo terdakwa menjual 1 buah Handphone OPPO F9 warna ungu imei 1: 869597040484193 imei2 : 869597040484185 ke counter handphone di daerah Kretek Kabupaten Wonosobo dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) uangnya juga habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi korban tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya dan terdakwa menjual barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa HOLIS bin ZAENAL tersebut saksi korban IDA PURWANINGSIH Binti LAMSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA PURWANINGSIH binti LAMSIH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020, saksi kenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Bee Chat, terdakwa mengaku bernama Andi dan bekerja sebagai TNI AD;
- Bahwa dari perkenalan komunikasi antara saksi dengan terdakwa berlanjut melalui whatsapp, lalu pada tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dan terdakwa janji ketemu di patung kuda Boyolali, saat pertemuan pertama tersebut pada terdakwa membuka helm dan maskernya, saksi sempat bertanya kepada terdakwa “ kok wajah asli dengan wajah di foto profil berbeda?” dan dijawab oleh terdakwa kalau wajah bisa di edit menggunakan aplikasi, setelah berbincang sebentar lalu terdakwa mengajak saksi ke Salatiga untuk menagih hutang dan terdakwa mengatakan uang hasil tagihan tersebut nantinya semuanya akan diberikan kepada saksi, lalu saksi dan terdakwa dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat berangkat ke Salatiga dengan posisi terdakwa berada di depan sedangkan saksi berada di belakang;

- Bahwa sesampainya di Salatiga saksi dan terdakwa menuju ke Pasa Raya, saksi disuruh menunggu di kios pakaian yang sedang tutup sedangkan terdakwa pergi dengan alasan untuk menagih hutang, sebelum pergi terdakwa meminta handphone milik saksi dan menjanjikan akan membelikan handphone baru untuk saksi, selang 3 (tiga) jam kemudian terdakwa tidak kunjung kembali dan setelah saksi cek diparkiran ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dibawa terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 adalah milik saksi;
- Bahwa kunci kontak berikut STNK sepeda motor Honda Vario 125 saksi serahkan kepada terdakwa berikut handphone merk Oppo milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta handphone saksi terdakwa mengatakan akan membelikan saksi handphone baru;
- Bahwa setelah dua sampai tiga jam menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang, saksi lalu bertanya kepada pemilik toko sebelah namun tidak ada yang tahu, saksi sempat muter-muter mencari terdakwa di Pasar Raya namun tidak ada yang tahu, lalu saksi bertanya ke warung makan tempat dimana saksi dan terdakwa makan, saksi mengecek motor saksi diparkiran ternyata sudah tidak ada, dari situlah saksi baru menyadari kalau sepeda motor dan handphone milik saksi telah dibawah kabur oleh terdakwa selanjutnya saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum ke Salatiga, saksi dan terdakwa pergi ke Ketep namun karena ditutup lalu terdakwa mengajak saksi ke Salatiga;
- Bahwa menurut terdakwa ia akan menagih hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan diserahkan seluruhnya kepada saksi untuk membeli handhpone baru merk Apple;
- Bahwa menurut cerita terdakwa, ia menerima gadai dan menerima pinjaman uang atau hutang;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi baru 3 (tiga) hari kenal dengan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 saksi beli dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari polis, sepeda motor saksi telah dijual ke Kedung Jati oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui facebook, namun dijual kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi di patung kuda Boyolali, terdakwa naik bus lalu jalan kaki menuju patung kuda;
- Bahwa foto profil terdakwa di aplikasi Bee Chat menggunakan seragam TNI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian terdakwa bukanlah TNI AD namun pekerjaan terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, sebelumnya sudah ada 8 (delapan) orang yang menjadi korban terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RISQI KHUSAIN binti PAWIT BUDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik counter handphone di Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa datang ke counter handphone milik dengan tujuan untuk menjual handphone merk Oppo F9 dengan kesepatan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi tanpa disertai doosbook, ketika saksi tanyakan terdakwa mengatakan kalau handphone tersebut adalah milik istrinya;
- Bahwa handphone merk Oppo F9 tersebut belum sempat saksi jual dan masih dipajang di etalase, selang tiga hari kemudian datang petugas kepolisian lalu handphone tersebut disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ida Purwaningsih melalui aplikasi Bee Chat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di aplikasi Bee Chat terdakwa menggunakan foto profil TNI AD dengan mencari foto di google dan menggunakan nama Andi;
- Bahwa terdakwa mencari foto seorang TNI AD di google untuk dipasang di foto profil Bee Chat terdakwa dengan nama Andi;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ida Purwaningsih pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di patung kuda Boyolali;
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih rencana mau ke Ketep namun berhubung Ketep lagi lock down lalu terdakwa mengajak Ida Purwaningsih ke Salatiga;
- Bahwa terdakwa ke Boyolali naik bus, saat komunikasi melalui chat sudah sepakat mau pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Ida Purwaningsih;
- Bahwa sebelum bertemu di patung kuda Boyolali, terdakwa baru 3 (tiga) hari kenal dengan saksi Ida Purwaningsih;
- Bahwa saat pertama kali bertemu, saksi Ida Purwaningsih ada menanyakan dimana terdakwa berdomisili namun tidak terdakwa jawab;
- Bahwa mengaku sebagai rentenir dan mau menagih hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan mengatakan kepada korban kalau uang tersebut akan diberikan kepada saksi korban untuk membeli handphone baru;
- Bahwa di Pasar Raya Salatiga terdakwa dan saksi korban makan terlebih dahulu lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di depan toko baju yang sedang ditutup sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 125 dan handphone merk Oppo F9 milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 dan handphone merk Oppo F9 milik saksi korban terdakwa bawa lari, selang 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan melalui facebook dan dibeli oleh orang Kedung Jati yang bernama Supriyono dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), transaksi jual belinya dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB di Kedung Jati;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 terdakwa jual di pasar Kretek Wonosobo dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun baru diterima oleh terdakwa sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan masih kurang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 dan handphone merk Oppo F9 milik saksi Ida Purwaningsih telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan penjara dalam perkara yang sama;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah kuli bangunan;
 - Bahwa terdakwa sudah memiliki istri namun sudah pisah ranjang;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT AN NAAFI Kab. Boyolali pada tanggal 01 Juli 2020 dan Foto Copy BPKB Spm Honda Vario Tahun 2018, Nopol AD-4131-ATD warna hitam No Ka MH1JFU124JK235544 No. Sin : JFU1E2247417 atas nama IDA PURWANINGSIH;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei 1 : 869597040484193 dan Imei 2 869597040484185;
- 1 (satu) buah Helm Merk BOGO warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO F9, Warna Ungu, dengan No. imei 1: 869597040484193 dan Imei 2869597040484185;
- 1 (satu) buah helm INK, warna ungu;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, warna biru, merk D'Britano;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Kickers, yang terbuat dari kulit imitasi, warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang, Merk Cardinal;
- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Satria Fu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2020, saksi Ida Purwaningsih binti Lamsih dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi Bee Chat, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bernama Andi dan bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa pada aplikasi Bee Chat terdakwa menggunakan foto profil memakai seragam dinas TNI AD;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa dari pengenalan tersebut, terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih melanjutkan komunikasi melalui Whatshap dan sepakat akan bertemu di patung kuda Boyolali pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, setelah bertemu pada saat terdakwa membuka helm dan masker yang ia kenakan saksi Ida Purwaningsih sempat bertanya kepada terdakwa “ Kok wahaj asli dan di foto profil berbeda “ dan dijawab oleh terdakwa “ Wajah bisa diedit pakai aplikasi “ selanjutnya terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kalau saksi Ida Purwaningsih akan diajak ke Salatiga untuk menagih hutang dan terdakwa juga mengatakan kalau hasil penagihan hutang tersebut nantinya akan diberikan kepada saksi Ida Purwaningsih sehingga saksi Ida Purwaningsih menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih berangkat ke Salatiga dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi AD 4131 ATD milik saksi Ida Purwaningsih, dengan posisi terdakwa yang mengendarai dan saksi Ida Purwaningsih yang dibelakang;
- Bahwa sesampainya di Salatiga terdakwa langsung menuju ke Pasaraya II dan berhenti makan di Pasaraya II kemudian setelah makan saksi Ida Purwaningsih diajak terdakwa masuk kedalam Pasaraya II dan disuruh menunggu di kios pakaian yang pada waktu itu sedang tutup sedangkan terdakwa pergi dengan alasan akan menagih hutang ke temannya dan sebelum terdakwa pergi meninggalkan saksi Ida Purwaningsih terdakwa meminta handphone saksi Ida Purwaningsih dengan alasan agar orang yang ditagihnya percaya dan mau membayar hutangnnya dan saksi Ida Purwaningsih akan dibelikan handphone yang baru sehingga membuat saksi Ida Purwaningsih percaya lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Oppo F9 warna ungu miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Ida Purwaningsih menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam namun terdakwa tidak kunjung datang lalu saksi Ida Purwaningsih keluar menuju parkiran dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat semula dan pada saat saksi Ida Perwaningsih sepeda motor miliknya ke karyawan warung makan tempat dimana saksi korban dan terdakwa makan, karyawan warung makan tersebut mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban telah dibawa pergi oleh terdakwa, sebelum pergi terdakwa menitipkan helm milik korban di warung makan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saksi Ida Purwaningsih baru menyadari kalau terdakwa telah membawa kabur dan kabur membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi AD 4131 ATD dan 1 (satu) buah Handphone Oppo F9 warna ungu miliknya lalu saksi Ida Purwaningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Salatiga;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Hotel Mutiara Indah Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 dari pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AD 4131 ATD milik korban telah dijual kepada Supriyono pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kedungjati dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memposting sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual melalui aplikasi Facebook sedangkan 1 (satu) buah Handphone OPPO F9 warna ungu milik saksi korban telah terdakwa jual di counter Handphone di pasar Kretek Wonosobo dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan, saksi korban Ida Purwaningsih binti Lamsih mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta Hukum di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Holis bin Zaenal dimana terdakwa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2020, saksi Ida Purwaningsih binti Lamsih dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi Bee Chat, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bernama Andi dan bekerja sebagai anggota TNI AD, pada aplikasi Bee Chat terdakwa menggunakan foto profil memakai seragam dinas TNI AD;

Menimbang, bahwa dari perkenalan tersebut, terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih melanjutkan komunikasi melalui Whatshap dan sepakat akan bertemu di patung kuda Boyolali pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, setelah bertemu pada saat terdakwa membuka helm dan masker yang ia kenakan saksi Ida Purwaningsih sempat bertanya kepada terdakwa “ Kok wahaj asli dan di foto profil berbeda “ dan dijawab oleh terdakwa “ Wajah bisa diedit pakai aplikasi “ selanjutnya terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kalau saksi Ida Purwaningsih akan diajak ke Salatiga untuk menagih hutang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengatakan kalau hasil penagihan hutang tersebut nantinya akan diberikan kepada saksi Ida Purwaningsih sehingga saksi saksi Ida Purwaningsih menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi saksi Ida Purwaningsih berangkat ke Salatiga dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi AD 4131 ATD milik saksi Ida Purwaningsih, dengan posisi terdakwa yang mengendarai dan saksi Ida Purwaningsih yang dibelakang. Bahwa sesampainya di Salatiga terdakwa langsung menuju ke Pasaraya II dan berhenti makan di Pasaraya II kemudian setelah makan saksi Ida Purwaningsih diajak terdakwa masuk kedalam Pasaraya II dan disuruh menunggu di kios pakaian yang pada waktu itu sedang tutup sedangkan terdakwa pergi dengan alasan akan menagih hutang ke temannya dan sebelum terdakwa pergi meninggalkan saksi Ida Purwaningsih terdakwa meminta handphone saksi Ida Purwaningsih dengan alasan agar orang yang ditagihnya percaya dan mau membayar hutangnya dan saksi Ida Purwaningsih akan dibelikan handphone yang baru sehingga membuat saksi Ida Purwaningsih percaya lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Oppo F9 warna ungu miliknya kepada terdakwa. Bahwa saksi Ida Purwaningsih menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam namun terdakwa tidak kunjung datang lalu saksi Ida Purwaningsih keluar menuju parkir dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat semula dan pada saat saksi Ida Purwaningsih sepeda motor miliknya ke karyawan warung makan tempat dimana saksi korban dan terdakwa makan, karyawan warung makan tersebut mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban telah dibawa pergi oleh terdakwa, sebelum pergi terdakwa menitipkan helm milik korban di warung makan tersebut dan saksi Ida Purwaningsih baru menyadari kalau terdakwa telah membawa kabur dan kabur membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi AD 4131 ATD dan 1 (satu) buah Handphone Oppo F9 warna ungu miliknya lalu saksi Ida Purwaningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa atas laporan dari saksi korban Ida Purwaningsih tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Hotel Mutiara Indah Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 dari pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AD 4131 ATD milik korban telah dijual kepada Supriyono pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kedungjati dengan harga sejumlah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memposting sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual melalui aplikasi Facebook sedangkan 1 (satu) buah Handphone OPPO F9 warna ungu milik saksi korban telah terdakwa jual di counter Handphone di pasar Kretek Wonosobo dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sejak awal terdakwa sudah niat dari dalam diri terdakwa, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ida Purwaningsih melalui aplikasi Bee Chat, terdakwa dengan menggunakan nama Andi, menggunakan foto profil orang lain yang menggunakan pakaian dinas TNI AD dan pada korban terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD, padahal senyata pekerjaan terdakwa adalah sebagai kuli bangunan, hal tersebut membuat saksi korban Ida Purwaningsih percaya pada terdakwa sehingga saksi korban mau janji untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa meminta saksi korban untuk menemaninya menagih hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena sebagai rentenir dan uang hasil tagihan tersebut seluruhnya akan diberikan kepada saksi korban untuk membeli handphone baru, kata-kata terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AD 4131 ATD miliknya pada terdakwa, begitu juga pada saat terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 milik korban dengan alasan untuk meyakinkan untuk menagih hutang, saksi korban juga percaya pada kata-kata terdakwa dan langsung memberikan handpone miliknya tersebut pada terdakwa, setelah sepeda motor dan handphone milik saksi korban ada pada terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya yaitu saksi Ida Purwaningsih kedua barang tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain bukan digunakan untuk kepentingan menagih utang sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas uang hasil penjualan barang milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan mengenai sarana dapat dipergunakan oleh pelaku sehingga jelas tanpa salah satu daripadanya maka korban tidak akan melakukan permintaan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hak itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya adalah sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua pasal ini, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa kenalan dengan saksi SUPRIYANTO bin SUMERI melalui aplikasi BADOO, terdakwa menggunakan nama EMILLI dan mengaku sebagai pengusaha penambangan pasir;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa berkenalan dengan saksi Ida Purwaningsih binti Lamsih melalui aplikasi Bee Chat, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bernama Andi dan bekerja sebagai anggota TNI AD, pada aplikasi Bee Chat terdakwa menggunakan foto profil memakai



seragam dinas TNI AD, padahal senyatanya terdakwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan bukanlah sebagai anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa tiga hari setelah berkenalan, terdakwa dan saksi Ida Purwaningsih janjian untuk bertemu di patung kuda Boyolali pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa datang dengan jalan kaki namun terdakwa sudah membawa helm sendiri sedangkan saksi Ida Purwaningsih datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AD 4131 ATD, setelah bertemu terdakwa meminta saksi korban untuk menemaninya untuk menagih hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di Salatiga, sesampainya di Salatiga terdakwa menyuruh saksi Ida Purwaningsih untuk menunggunya di depan kios pakaian Pasar Raya Salatiga dan sebelum pergi terdakwa meminjam handphone Merk Oppo F9 milik saksi korban dengan dalih untuk meyakinkan orang yang ditagih, kata-kata terdakwa tersebut membuat saksi korban Ida Purwaningsih percaya kepadanya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor dan handphone miliknya pada terdakwa, padahal kenyataannya terdakwa bukan lah TNI AD namun hanya sebagai kuli bangunan, terdakwa tidak pernah menggunakan sepeda motor dan handphone saksi korban untuk menagih hutang namun setelah sepeda motor dan handphone milik korban tersebut ditangan terdakwa, terdakwa langsung membawanya kabur dan kemudian menjual barang milik korban tersebut dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu Dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya sama-sama mohon keringanan hukuman bagi terdakwa sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang yang meringankan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT AN NAAFI Kab. Boyolali pada tanggal 01 Juli 2020 dan Foto Copy BPKB Spm Honda Vario Tahun 2018, Nopol AD-4131-ATD warna hitam No Ka MH1JFU124JK235544 No. Sin : JFU1E2247417 atas nama IDA PURWANINGSIH;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei 1 : 869597040484193 dan Imei 2 869597040484185;
- 1 (satu) buah Helm Merk BOGO warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah Handpone Merek OPPO F9, Warna Ungu, dengan No. imei 1: 869597040484193 dan Imei 2869597040484185;

Merupakan barang bukti milik saksi Ida Purwaningsih binti Lamsih (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ida Purwaningsih binti Lamsih;

- 1 (satu) buah helm INK, warna ungu;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak- kotak, warna biru, merk D'Britano;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Kickers, yang terbuat dari kulit imitasi, warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang , Merk Cardinal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Satria Fu;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum terhadap semua barang bukti tersebut diatas dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai tindakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi adalah juga sebagai upaya koreksi atau pun perbaikan bagi diri Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, serta nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab, dimana terhadap hal yang demikian, dalam perkara ini Pengadilan berpendapat seharusnya Terdakwa lebih mampu mempertimbangkan sebelum bertindak mengenai hal mana yang berpotensi akan menimbulkan akibat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, atau bahkan berpotensi menjadi perbuatan yang melawan hukum, baik yang berupa hukum secara tertulis maupun yang berupa norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan maka Pengadilan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana, dan Pengadilan memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan HOLIS bin ZAENAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT AN NAAFI Kab. Boyolali pada tanggal 01 Juli 2020 dan Foto Copy BPKB Spm Honda Vario Tahun 2018, Nopol AD-4131-ATD warna hitam No Ka MH1JFU124JK235544 No. Sin : JFU1E2247417 atas nama IDA PURWANINGSIH;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei 1 : 869597040484193 dan Imei 2 869597040484185;
 - 1 (satu) buah Helm Merk BOGO warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO F9, Warna Ungu, dengan No. imei 1: 869597040484193 dan Imei 2 869597040484185;Dikembalikan kepada saksi Ida Purwaningsih binti Lamsih (Alm);
 - 1 (satu) buah helm INK, warna ungu;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, warna biru, merk D'Britano;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Kickers, yang terbuat dari kulit imitasi, warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang, Merk Cardinal;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Spm Satria Fu;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARI LISTYAWATI, S.H., M.H., dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTISIA PERMATASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI ANDRIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh NOVIANA HERMAWATI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ARI LISTYAWATI, S.H.,M.H.

YESI AKHISTA, S.H.

TTD

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RINI ANDRIATI, S.H.